

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA KORPORASI ATAS KEBOCORAN DATA PRIBADI NASABAH OLEH PEGAWAI BANK

Dyta Artamevia Putri Larisya^{1*}, & Ifrani²

^{*1&2} Universitas Lambung Mangkurat

*Koresponden e-mail: artameviadyta@gmail.com

Submit Tgl: 15-April-2026

Diterima Tgl: 17-April-2026

Diterbitkan Tgl: 18-April-2026

Abstract: *The leakage of customer personal data by bank employees is a serious violation of the right to privacy as well as reflecting the weak internal supervision system of banking institutions. Data that should be maintained is often misused in the scope of work, causing losses for customers. In the development of modern criminal law, corporations are no longer seen as passive entities, but can be held accountable if they are proven to be structurally negligent, either due to neglect, failure to prevent, or the absence of an adequate control system. This research shows two main things. First, based on Law No. 27 of 2022 concerning Personal Data Protection, banks as Data Controllers are obliged to maintain the security of processed data. If employees leak data within the scope of work and the bank neglects to supervise, then criminal liability can be imposed on banks or subsidiaries such as AXA Mandiri. Second, the principle of vicarious liability is relevant to determine when the corporation is also responsible for the actions of its employees. If the officer acts in his duty and there is negligence in supervision, then he can be subject to dual liability. The Board of Directors and commissioners can also be held accountable if violations occur due to weak data protection policies.*

Keywords: *Personal Data; Corporation; Banking; Criminal Liability; Vicarious Liability*

Abstrak: Kebocoran data pribadi nasabah oleh pegawai bank merupakan pelanggaran serius terhadap hak privasi sekaligus mencerminkan lemahnya sistem pengawasan internal lembaga perbankan. Data yang seharusnya dijaga sering kali disalahgunakan dalam lingkup kerja sehingga menimbulkan kerugian bagi nasabah. Dalam perkembangan hukum pidana modern, korporasi tidak lagi dipandang sebagai entitas pasif, melainkan dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti lalai secara struktural, baik karena pembiaran, *kegagalan* pencegahan, maupun tidak adanya sistem kontrol yang memadai. Penelitian ini menunjukkan dua hal utama. Pertama, berdasarkan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, bank sebagai Pengendali Data wajib menjaga keamanan data yang diproses. Apabila pegawai membocorkan data dalam lingkup kerja dan bank lalai mengawasi, maka pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan pada bank maupun anak perusahaan seperti AXA Mandiri. Kedua, asas vicarious liability relevan diterapkan untuk menentukan kapan korporasi turut bertanggung jawab atas perbuatan pegawainya. Jika pegawai bertindak dalam tugasnya dan terjadi kelalaian pengawasan, maka dapat dikenakan dual liability. Direksi dan komisaris juga dapat dimintai pertanggungjawaban bila pelanggaran terjadi akibat lemahnya kebijakan perlindungan data.

Kata kunci: *Data Pribadi; Korporasi; Perbankan; Pertanggungjawaban Pidana; Vicarious Liability;*



Lisensi CC-BY | <https://ojs.uvayabjm.ac.id/index.php/pahlawan/>

Cara mengutip Larisya, D. A. P., & Ifrani. (2026). Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Atas Kebocoran Data Pribadi Nasabah oleh Pegawai Bank. *Pahlawan Jurnal Pendidikan-Sosial-Budaya*, 22(1), 137-142. <https://doi.org/10.57216/pah.v22i1.56>

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa transformasi besar di berbagai sektor kehidupan, termasuk sektor perbankan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mengubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank didefinisikan sebagai suatu badan usaha yang memiliki fungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat melalui mekanisme kredit atau cara-cara lain guna menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat luas. Merujuk pada ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa perbankan memiliki peran sentral sebagai lembaga intermediasi keuangan, yang bertugas mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkannya secara optimal ke sektor-sektor produktif dalam rangka mendukung pembangunan nasional dan menjaga stabilitas ekonomi negara.¹

Pada era saat ini, tidak jarang aktivitas di sektor perbankan justru menimbulkan kerugian atau korban.² Semakin berkembangnya jenis usaha yang dijalankan oleh perbankan, semakin besar pula peluang bagi individu maupun kelompok tertentu untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dalam lingkup perbankan.³ Bertambahnya peluang tersebut sejalan dengan meningkatnya variasi dan cakupan tindak pidana perbankan,⁴ baik yang diatur secara umum dalam Undang-Undang Perbankan,⁵ maupun yang diatur secara khusus melalui peraturan perundang-undangan di luar kerangka Undang-Undang Perbankan.⁶

Dalam melaksanakan peran dan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan, setiap bank dituntut untuk menjalankan seluruh kegiatan operasionalnya secara cermat dan penuh kehati-hatian. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya risiko yang tidak diinginkan, baik bagi lembaga itu sendiri maupun bagi para nasabah dan stabilitas sistem keuangan nasional secara keseluruhan. Ketentuan mengenai asas dan prinsip dasar yang harus dijunjung tinggi oleh perbankan tercantum secara eksplisit dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa kegiatan usaha perbankan di Indonesia harus dilandasi oleh asas demokrasi ekonomi, serta diwajibkan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap proses dan pengambilan keputusan operasional. Dengan demikian, prinsip kehati-hatian menjadi landasan fundamental yang tidak boleh diabaikan dalam penyelenggaraan seluruh aktivitas perbankan.

Penerapan prinsip kehati-hatian menuntut agar setiap institusi perbankan senantiasa bersikap waspada dan bertindak secara hati-hati dalam mengelola seluruh aspek usahanya. Hal ini mencakup kewajiban untuk bertindak sesuai dengan norma hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku dalam sektor perbankan, serta

¹ Yohana dan Alpi Sahari. 2017. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Artikel dalam "Mertacoria". No. 1. Vol. 10, hlm. 33.

² *Ibid*, hlm. 34

³ Komang Rai Patriasuri, Dora Kusumastuti, dan Supriyanta. 2022. *Pertanggungjawaban Pidana atas Pelanggaran Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Kredit*. Artikel dalam "Jurnal Sosio Dialektika". No. 1. Vol. 7, hlm. 256.

⁴ *Ibid*.

⁵ Komang Rai Patriasuri, Dora Kusumastuti, dan Supriyanta. 2022. *Pertanggungjawaban Pidana atas Pelanggaran Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Kredit*. Artikel dalam "Jurnal Sosio Dialektika". No. 1. Vol. 7, hlm. 256.

⁶ *Ibid*.

memastikan bahwa seluruh aktivitas operasional dijalankan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Selain itu, kepatuhan terhadap ketentuan hukum harus dilandasi oleh komitmen moral berupa itikad baik dari seluruh jajaran pengurus dan pegawai bank. Dengan demikian, prinsip kehati-hatian tidak hanya menjadi standar.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang berfokus pada analisis terhadap bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan serta literatur hukum yang relevan dengan isu hukum yang dibahas. Sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif dilakukan melalui penelaahan terhadap sumber-sumber hukum sekunder yang digunakan sebagai dasar untuk memahami dan menafsirkan norma-norma hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁶

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif merupakan suatu metode yang bertujuan untuk menemukan dan mengkaji norma-norma hukum, asas-asas hukum, serta doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Proses ini dilakukan untuk merumuskan jawaban atau solusi atas persoalan hukum yang sedang diteliti.⁷

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kepustakaan yang memanfaatkan data sekunder sebagai sumber utama. Fokus utama dari penelitian ini mencakup analisis terhadap asas-asas hukum, sistematika norma hukum, keselarasan atau sinkronisasi antarperaturan, perkembangan historis hukum, serta studi perbandingan hukum yang relevan dengan isu yang diteliti.⁸ Data sekunder dalam penelitian hukum normatif diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), yang bertujuan untuk menghimpun berbagai sumber hukum yang relevan. Sumber-sumber tersebut mencakup peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, literatur hukum, serta publikasi akademik lainnya yang memiliki keterkaitan langsung dengan permasalahan hukum yang diteliti. teknis dalam pengelolaan risiko, tetapi juga merupakan cerminan integritas dan tanggung jawab institusional perbankan terhadap masyarakat dan sistem keuangan secara luas..⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penelitian ini menunjukkan bahwa kebocoran data pribadi nasabah oleh pegawai bank tidak hanya menimbulkan tanggung jawab pidana bagi pelaku individu, tetapi juga membuka ruang pertanggungjawaban pidana korporasi. Bank sebagai badan hukum privat sekaligus *Pengendali Data* memiliki kewajiban hukum untuk menjaga keamanan data nasabah. Dalam kasus Bank Mandiri KCP Wiyung yang melibatkan pegawai AXA

⁶ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tindakan Singkat*. RajaGrafindo Persada: Jakarta, hlm. 13-14.

⁷ Peter Mahmud Marzuki. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group, hlm. 35.

⁸ Ediwarman. Monograf. 2011. *Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*. Medan, hlm. 94.

⁹ Liabrintika Oktaviani Gunawan, Dewa Gede Rudy, Suatra Putrawan. 2014. *Akibat Hukum Pelanggaran Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Kredit oleh Bank*. Artikel dalam “ Journal Ilmu Hukum”.No. 5.Vol. 2, hlm. 2

Mandiri, fakta bahwa data diperoleh melalui sistem internal bank menegaskan adanya tanggung jawab hukum korporasi, meskipun tindakan dilakukan oleh individu di luar kewenangannya.

Penerapan asas vicarious liability menjadi relevan untuk menentukan batas pertanggungjawaban pidana antara pegawai dan korporasi. Korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban apabila pegawai bertindak dalam lingkup pekerjaannya, menggunakan fasilitas atau sistem korporasi, dan korporasi memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung dari tindakan tersebut. Selain itu, kelalaian dalam pengawasan, lemahnya sistem kontrol, serta kegagalan melakukan tindak lanjut pasca insiden kebocoran menjadi indikator penting yang menegaskan adanya corporate negligence.

Hasil penelitian juga menyoroti peran direksi dan komisaris sebagai organ korporasi yang memiliki fungsi fiduciary dalam menjaga akuntabilitas perusahaan. Direksi berkewajiban merumuskan kebijakan perlindungan data, mengawasi pelaksanaannya, dan memastikan sistem berjalan sesuai prinsip kehati-hatian. Apabila terbukti terdapat pembiaran atau kelemahan sistemik, maka direksi maupun komisaris dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai representasi kehendak korporasi. Dengan demikian, tanggung jawab pidana tidak hanya berhenti pada individu pelaku, tetapi juga dapat diarahkan kepada struktur organisasi korporasi.

Sebagai perbandingan internasional, penelitian ini meninjau praktik Uni Eropa melalui General Data Protection Regulation (GDPR) yang menegaskan akuntabilitas korporasi secara ketat. Korporasi dapat dikenai sanksi administratif maupun pidana jika gagal menjaga data pribadi. Pendekatan ini relevan untuk diterapkan di Indonesia, khususnya pada sektor perbankan yang menyimpan data berskala besar dan sensitif. Kesimpulannya, penerapan tegas asas vicarious liability dalam sistem hukum Indonesia diperlukan untuk memperkuat perlindungan hak privasi masyarakat, meningkatkan akuntabilitas perbankan, serta menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan.

Pembahasan

Bank sebagai korporasi memiliki kedudukan hukum yang jelas sebagai *Pengendali Data Pribadi* sesuai dengan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Kedudukan ini menimbulkan kewajiban hukum bagi bank untuk menjaga keamanan data nasabah yang diproses dalam sistem internalnya. Kasus kebocoran data di Bank Mandiri KCP Wiyung yang melibatkan pegawai AXA Mandiri menunjukkan bahwa meskipun pelaku bertindak secara individu, data yang dibocorkan diperoleh melalui sistem korporasi. Hal ini membuka ruang bagi pertanggungjawaban pidana korporasi karena adanya kelalaian dalam pengawasan dan pengendalian internal.

Selanjutnya, pembahasan menekankan relevansi asas vicarious liability dalam menentukan batas pertanggungjawaban pidana antara pegawai dan korporasi. Prinsip ini memungkinkan korporasi dimintai pertanggungjawaban atas tindakan pegawainya apabila terbukti bahwa perbuatan dilakukan dalam lingkup pekerjaan, menggunakan fasilitas korporasi, dan memberikan manfaat bagi korporasi. Dengan demikian, asas vicarious liability menjadi instrumen penting untuk menjerat korporasi yang lalai atau membiarkan terjadinya pelanggaran hukum, sehingga tidak hanya individu pelaku yang dikenai sanksi pidana.

Peran organ korporasi, khususnya direksi dan komisaris, dalam menjaga akuntabilitas perusahaan. Direksi memiliki kewajiban hukum untuk merumuskan

kebijakan perlindungan data, mengawasi pelaksanaannya, serta memastikan sistem berjalan sesuai prinsip kehati-hatian. Apabila terjadi pembiaran atau kelemahan sistemik, maka direksi maupun komisaris dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai representasi kehendak korporasi. Dengan demikian, tanggung jawab pidana tidak hanya melekat pada institusi, tetapi juga pada pengurusnya yang lalai menjalankan fungsi fiduciary.

Sebagai perbandingan, pembahasan mengacu pada praktik internasional melalui General Data Protection Regulation (GDPR) di Uni Eropa yang menegaskan akuntabilitas korporasi secara ketat. Korporasi dapat dikenai sanksi administratif maupun pidana jika gagal menjaga data pribadi. Pendekatan ini relevan untuk diterapkan di Indonesia, khususnya pada sektor perbankan yang menyimpan data berskala besar dan sensitif. Oleh karena itu, penguatan asas vicarious liability dalam sistem hukum Indonesia menjadi kebutuhan mendesak untuk memperkuat perlindungan hak privasi masyarakat, meningkatkan akuntabilitas lembaga keuangan, serta menjaga kepercayaan publik terhadap sistem perbankan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Kebocoran data pribadi di sektor perbankan hanya menjadi tanggung jawab pelaku pegawai selaku individu, tetapi juga dapat menjadi tanggung jawab pidana Korporasi apabila Korporasi terbukti tidak memenuhi kewajibannya sebagai Pengendali Data Pribadi sebagaimana tercantum dalam UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Kasus kebocoran data pribadi di Bank Mandiri KCP Wiyung menunjukkan bahwa Pelaku individu telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana tercantum dalam Pasal 67 ayat (2) UU PDP. Terhadap Perbankan perlu ada pembuktian bahwa Perbankan memang tidak memenuhi kewajiban yang diperlukan agar dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Asas *Corporate Culture* ataupun *Vicarious Liability* dapat digunakan sebagai dasar penentu Batasan tanggung jawab antara Pegawai selaku individu dan Perbankan selaku Korporasi.

Saran

Guna mendukung implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, khususnya bagi korporasi di sektor perbankan, diperlukan kejelasan batas tanggung jawab hukum yang dapat membedakan secara tegas kapan pegawai bertanggung jawab secara pribadi, dan kapan tanggung jawab tersebut juga melekat pada korporasi, terutama dalam hal terjadinya kebocoran data pribadi.

DAFTAR RUJUKAN

- Gunawan, L. O., Rudy, D. G., & Putrawan, S. (2014). Akibat hukum pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit oleh bank. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(5), 1–12.
- Larisyta, D. A. P. (2025). *Pertanggungjawaban pidana korporasi atas kebocoran data pribadi nasabah oleh pegawai bank* (Tesis Magister Hukum). Universitas Lambung Mangkurat.

-
- Mutiara, U., & Maulana, R. (2020). Perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak asasi manusia atas perlindungan data pribadi. *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*, 1(1), 44–46.
- Patriasuri, K.R., Kusumastuti, D., & Supriyanta. (2022). Pertanggungjawaban pidana atas pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit. *Jurnal Sosio Dialektika*, 7(1), 256–264.
- Widya Annafa, S., Simanjuntak, H. P. G. H., & Ayudia, M. A. (2024). Tanggung jawab hukum bank dalam kasus kebocoran data nasabah. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 6(1), 129–138.
- Yohana, & Sahari, A. (2017). Pertanggungjawaban pidana korporasi. *Mertacoria*, 10(1), 33–34.

